

# KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP *JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN TRANSISI ENERGI PADA PEMBANGKIT LISTRIK

Tirsa Putri Indira, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,  
e-mail: [2110611037@mahasiswa.upnj.ac.id](mailto:2110611037@mahasiswa.upnj.ac.id)  
Suherman, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,  
e-mail: [suherman@upnvj.ac.id](mailto:suherman@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p22>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan hukum terhadap *Just Energy Transition Partnership* sebagai upaya pembiayaan transisi energi pada pembangkit listrik. Metode penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam penanganan krisis iklim dunia dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca transisi energi pada pembangkit listrik merupakan jalan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan adanya dana pembiayaan *Just Energy Transition Partnership*, maka selain adanya pendanaan peran pemerintah perlu melakukan konstruksi hukum beserta kebijakan hukum terhadap *Just Energy Transition Partnership* untuk merealisasikan transisi energi baru terbarukan pada pembangkit listrik yang mampu memberikan kepastian hukum serta turut memberikan peluang investasi pada negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Transisi Energi, *Just Energy Transition Partnership*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal policy on the Equitable Energy Transition Partnership as an effort to finance the energy transition in power plants. The normative legal research method is used in this study with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that in handling the global climate crisis with increasing greenhouse gas emissions, the energy transition in power plants is a path that can be taken by Indonesia with the existence of Equitable Energy Transition Partnership financing funds, so that in addition to funding, the role of the government needs to draft laws and legal policies for the Equitable Energy Transition Partnership to realize the transition to new renewable energy in power plants that can provide legal certainty and also provide investment opportunities for the country.*

**Keywords:** Legal Policy, Energy Transition, *Just Energy Transition Partnership*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Gas Rumah Kaca (GRK) menyebabkan menumpuknya panas yang terperangkap pada atmosfer sehingga menghasilkan meningkatnya temperatur permukaan bumi.<sup>1</sup> *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) menjelaskan

---

<sup>1</sup> Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "NASA: Suhu Permukaan Bumi Naik 0,85°C Pada 2021", Katadata.co.id, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/nasa-suhupermukaan-bumi-naik-085-c-pada-2021> pada 10 September 2024

bahwa pada 2021 permukaan bumi telah terjadi kenaikan suhu sejumlah 1,02°C. Maka hal tersebut memberi dampak negatif secara signifikan kepada bumi yang mampu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Menurut informasi statistik yang pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, penggunaan energi primer nasional antara tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa Batubara dan Gas Bumi memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan Energi Baru Terbarukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanannya terhadap ketahanan energi nasional. Di samping itu, kerentanannya juga dipengaruhi oleh berkurangnya kapasitas produksi bahan bakar fosil dengan permintaan yang signifikan meningkat. Fenomena ini juga sebagai tantangan besar untuk pemerintah, sebab Indonesia memiliki komitmen terhadap penanggulangan perubahan iklim sesuai dengan kesepakatan nasional pada Paris Agreement 2015 yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwasanya Indonesia mempunyai komitmen guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sejumlah 29% di tahun 2030.

Semakin meningkatnya konsumen energi listrik yang beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkat pula permintaan energi listrik. Sebagai upaya pemenuhan konsumsi dan permintaan energi listrik, pembangkit listrik konvensional di Indonesia yang dominan digunakan saat ini adalah pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).<sup>2</sup> Dari kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah terpasang di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 43,88% diantaranya adalah pembangkit berjenis PLTU. PLTU sendiri menghasilkan energi listriknya melalui penguapan bahan bakar batubara dan bahan bakar minyak. PLTU tentunya dapat merusak lingkungan secara pembakarannya adalah penyebab tingginya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang juga dinyatakan dalam pernyataan *Greenpeace* bahwa PLTU menyumbang 46% emisi GRK dunia. Penggunaan bahan bakar secara terus menerus juga dikhawatirkan akan mengakibatkan habisnya ketersediaan energi fosil bumi di kemudian hari.<sup>3</sup>

Diperlukan upaya pembangunan pembangkit listrik baru yang bisa menggantikan pembangkit listrik konvensional untuk mengatasi keterbatasan energi dan kenaikan emisi GRK yaitu dengan pembangunan Pembangkit Listrik yang memakai Energi Baru Terbarukan, sejatinya hal ini guna mendorong investasi serta memberikan percepatan pencapaian sasaran bauran energi terbarukan pada komposisi energi nasional menyesuaikan terhadap Kebijakan Energi Nasional, juga menurunkan emisi gas rumah kaca, diperlukan pengaturan yang mempercepat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.<sup>4</sup> Pergeseran dari bahan bakar fosil ke energi bersih sangat penting untuk mengatasi krisis iklim, memanfaatkan penghematan biaya jangka panjang dari energi terbarukan, serta mencapai ketahanan energi, di mana Indonesia dapat memproduksi energinya sendiri dan mengurangi

---

<sup>2</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan "Statistik Ketenagalistrikan 2021", [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/c4764-6e4c6-statistik-2021-rev-2-.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/c4764-6e4c6-statistik-2021-rev-2-.pdf)

<sup>3</sup> Rückerl, Regina. "Health effects of particulate air pollution: A review of epidemiological evidence", 23 *Inhalation Toxicology*, Tahun 2015, h. 555-592.

<sup>4</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 'Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun'

<<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia>

-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun>

ketergantungan pada fluktuasi harga bahan bakar global. Selain itu, sistem energi terbarukan akan membantu Indonesia mencapai tujuan akses listrik universal. Masyarakat di pulau-pulau terpencil dan pedesaan bisa mendapatkan akses listrik yang andal tanpa bergantung pada jaringan listrik utama.<sup>5</sup>

Dengan berjalanya krisis iklim dunia maka para pemegang kebijakan dunia pun beriringan untuk membenahi permasalahan ini. Peran pemerintah dalam berkontribusi penurunan krisis dunia adalah mengkontruksikan penanganan krisis global dengan melakukan pembangunan transisi energi secara berkelanjutan serta kebijakan hukum yang mampu mengakomodir pengimplementasiannya secara merata.<sup>6</sup> Mengenai percepatan pembangkit listrik dengan energi terbarukan secara merata masih belum memiliki suatu pendanaan yang cukup untuk mengakomodir dengan baik. *Just Energy Transition Partnerhip* (JETP) merupakan suatu pendanaan awal yang bisa di implementasikan oleh Indonesia dalam mendukung transisi terbarukan pada Pembangkit Listrik. Sesuai komitmen Indonesia guna memperoleh *Net Zero Emissions* di tahun 2060 dan menyesuaikan dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang ditingkatkan di bawah *Paris Agreement* guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030, serta mengurangi emisi GRK absolut sejumlah 98 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030.<sup>7</sup> Untuk jangka panjang, PLN bertujuan menurunkan intensitas emisi dari 0,892 ton CO<sub>2</sub>/MWh pada tahun 2021 menjadi nol pada tahun 2060, dan mencapai emisi GRK nol absolut pada tahun 2060 ataupun lebih cepat.

Dengan demikian, energi terbarukan menjadi solusi yang ideal dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan energi. Sebagai suatu negara yang mengkonsumsi energi paling besar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peranan penting dalam memulai peralihan ke energi terbarukan. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, yang tersebar di berbagai wilayah negara, contohnya energi panas bumi, angin, surya, hidro, serta biomassa. Namun, pemanfaatan sumber-sumber energi ini dalam bauran energi nasional masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dalam pewujudan transisi energi yang terjangkau juga adil, dan memberikan percepatan dalam mencapai target bauran energi terbarukan menyesuaikan terhadap Kebijakan Energi Nasional, diperlukan langkah-langkah yang lebih cepat dan efektif, dibutuhkan dukungan fiskal lewat kerangka pembiayaan serta pendanaan untuk mengubah penggunaan tenaga listrik uap menjadi tenaga listrik energi baru terbarukan. *Just Energy Transition Partnership* (JETP) akan secara substansial memberikan percepatan transisi Indonesia menjadi masa depan energi yang lebih bersih. Kemitraan ini juga meliputi penetapan target puncak emisi sektor kelistrikan Indonesia pada tahun 2030.<sup>8</sup> Untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, Indonesia wajib melakukan

---

<sup>5</sup> Healy, Noel, and Barry John. "Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel divestment and a "just transition", Volume 108, journal Energy Policy, Tahun 2018, h.9

<sup>6</sup> Sudjana, Brasukra G, " Peran Indonesia dalam Pergeseran Perekonomian Global" <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Peran%20Indonesia%20dalam%20pergeseran%20perekonomian%20global.pdf>

<sup>7</sup>Indonesia. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN [https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/BUKU\\_1\\_RUPTL\\_2015\\_2024.pdf](https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/BUKU_1_RUPTL_2015_2024.pdf)

<sup>8</sup>Indonesia. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 'Energi Baru Terbarukan Berperan Besar Dalam Upaya Penurunan Emisi di Sektor Energi. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/energi-baru-terbarukan-berperan-besar-dalam-upaya-penurunan-emisi-di-sektor-energi>

persiapan yang matang, termasuk mengidentifikasi kebutuhan yang relevan, memastikan adanya kondisi yang sesuai, serta menjamin bahwasanya kerja sama yang dibangun tidak bertentangan dengan berbagai prinsip hukum yang berlaku, maka dengan hal ini dibutuhkan suatu peraturan yang mampu mengakomodir pengimplementasian mengenai *Just Energy Transition Partnership* sebagai upaya pembiayaan transisi energi di Indonesia pada pembangkit listrik.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga permasalahan yang bisa ditarik dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana kebijakan hukum dalam mendukung *just energy transition partnership* sebagai upaya pembiayaan transisi energi pada pembangkit listrik? dan bagaimana konstruksi hukum terhadap pengaturan ketentuan *just energy transition partnership* di Indonesia sebagai peluang investasi?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pengaturan hukum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia mengenai upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam mendukung *Just Energy Transition Partnership* yang dijadikan sebagai pembiayaan transisi energi pada pembangkit listrik serta mengidentifikasi bentuk konstruksi hukum terhadap pengaturan ketentuannya sebagai peluang investasi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada rangkaian proses untuk mengidentifikasi prinsip, aturan, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Metode yang dipakai merupakan *statute approach* ataupun pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, menggunakan dasar pada perkembangan paradigma serta doktrin ilmu hukum.<sup>9</sup> Pendekatan Undang-Undang ataupun Peraturan lainnya yang memiliki kaitan terhadap energi baru terbarukan terutama dalam penanganan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan memakai bahan hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang diberlakukan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif.<sup>10</sup>

Pada penulisan ini memakai bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang telah dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang melaksanakan penelusuran literatur serta peraturan yang berkaitan pada pengkajian masalah dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif analisis Dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan norma hukum serta teori-teori yang sesuai terhadap isu yang diuraikan pada penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Prio, Ahmad riski., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pustaka Baru Press, 2022) 58-59

<sup>10</sup> Diantha, I Made Pasek "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Prenada Media" (Jakarta, Prenada Media, 2017) 12.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kebijakan Hukum Dalam Mendukung *Just Energy Transition Partnership* Sebagai Upaya Pembiayaan Transisi Energi Pada Pembangkit Listrik.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sumber daya energi harus berada dalam kendali negara serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit mengandung tiga elemen penting, yakni: 1) Substansi (sumber daya alam), 2) Status (dikuasai oleh negara), dan 3) Tujuan (untuk kemakmuran rakyat). Oleh karena itu, pengusahaan serta pengelolaan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan bangsa serta negara menjadi tanggung jawab negara, di mana rakyat, melalui mandat yang diberikan oleh UUD 1945, memberi kewenangan terhadap negara untuk menyusun kebijakan (*beleid*) dan melaksanakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan administratif (*bestuursdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) pengelolaan (*beheersdaad*) demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.<sup>11</sup> Kebijakan utama dan kebijakan tambahan yang diberlakukan membentuk kebijakan energi nasional saat ini mencakup pemanfaatan sumber daya energi, namun dalam pelaksanaan untuk memanfaatkannya secara terstruktur masih belum ada. Beberapa aspek penting yang juga perlu diperhatikan mencakup konservasi sumber daya energi serta energi, perlindungan keselamatan serta lingkungan, diversifikasi sumber energi, pengelolaan harga energi, pemberian insentif serta subsidi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan akses energi untuk industri dan masyarakat, serta pengembangan, penelitian, juga penerapan teknologi energi, pendanaan, serta kelembagaan merupakan beberapa kebijakan yang mendukung.<sup>12</sup>

Menurut Carl J. Federick, kebijakan adalah seperangkat kegiatan yang diusulkan kepada seseorang, organisasi, maupun pemerintah pada sebuah situasi yang mana ada tantangan maupun kesempatan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan tersebut guna memperoleh tujuan. Pendapat ini menjelaskan bahwasanya adanya usulan kebijakan yang mengikutsertakan tindakan yang mempunyai tujuan dan sasaran menjadi komponen penting dari sebuah kebijakan. Pemerintah telah membuat aturan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang ada dan merencanakan pasokan energi yang dapat diakses<sup>13</sup>. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk agar pemerintah memperluas akuisisi energi baru dan terbarukan. Guna mencapai kemandirian energi serta ketahanan energi nasional, KEN berfungsi menjadi panduan guna memberikan arah pengelolaan energi nasional. Dalam mencapai ketahanan energi nasional serta kemandirian energi untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>14</sup> Maka seluruh sumber energi harus berada dalam kendali

---

<sup>11</sup> Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi (2024) Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan, Jurnal Kontitusi, Volume 21 Issue 2,

<sup>12</sup> Kiki Apriliyanti, Darlin Rizki. Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia dan Norwegia Dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan. (2023). Jurnal Ilmu Pemerintah Widya Praja. No. 2. Vol. 49.

<sup>13</sup> Kaendung, Evander. Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado, Jurnal Governance, Vol.1, No. 2, Tahun 2021, h.5

<sup>14</sup> Yudhakusuma Kalpikajati, Sahid dan Hermawan, Sapto. "Hambatan Penerapan Kebijakan Energi Terbarukan Di Indonesia", Batulis Civil Law Review, No 3, Volum 2, Tahun 2022, h. 10-11

negara dan digunakan secara maksimal untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan tujuan besar bangsa untuk memajukan kesejahteraan bersama.

Pemerintah terus berusaha melakukan pengembangan teknologi serta mengembangkan pembangkit listrik yang disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi serta keperluan energi masa depan. Proyeksi Pembangkit Listrik dengan energi terbarukan di Indonesia masih belum dapat direalisasikan secara merata karena dalam upaya dekarbonisasi energi sendiri memerlukan pembiayaan yang tinggi. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memerlukan paling tidak \$28 miliar per tahun untuk mencapai dekarbonisasi dengan meninggalkan penggunaan batu bara hingga tahun 2060. Untuk mengupayakan pembiayaan tersebut kemudian pemerintah Indonesia menginisiasi program pembiayaan berupa JETP yang telah dideklarasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) pada November 2022 lalu. Indonesia dan negara-negara maju yang menjadi anggota *International Partners Group* (IPG) yang dipimpin oleh Jepang serta Amerika Serikat dengan anggota yaitu Kanada, Denmark, Perancis, Norwegia, Jerman, Italia, Uni Eropa, dan Inggris dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) yang merupakan lembaga keuangan internasional telah berkomitmen untuk dapat merealisasikan program JETP.<sup>15</sup>

Dalam hal ini JETP merupakan upaya mobilisasi dana oleh negara maju guna mendukung negara-negara berkembang untuk melakukan usaha dekarbonisasi dengan prinsip transisi berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, dimana semua negara berkembang juga dapat melakukan transisi energi berkelanjutan. Melalui JETP, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK menjadi 290 metrik ton karbon dioksida (Mt CO<sub>2</sub>) pada tahun 2030, sehingga mempercepat porsi bauran energi baru dan terbarukan dari keseluruhan bauran energi menjadi 34 Mt CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 serta mendapatkan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2050. Untuk mendukung Indonesia dalam mencapai target ini, anggota IPG telah menjanjikan pembiayaan sebesar \$20 miliar baik dari sektor publik maupun swasta untuk membiayai proyek transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Pembiayaan tersebut termaktub dalam perjanjian Internasional yaitu Joint Statement yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara IPG. Dalam skema JETP berjanji memberikan dana bantuan sebesar \$20 miliar untuk melakukan transisi energi. Sebagaimana pendapat yang telah digaungkan oleh Arne Naess yaitu *Deep Ecology* bahwa etika makhluk hidup terhadap kerusakan ekologi dilakukan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, maka etika kepada lingkungan itu diwujudkan melalui adanya pertanggungjawaban transisi energi dalam bentuk dana hibah atau pinjaman untuk pembangunan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Hal ini juga ditegaskan dalam Article 2 (b) *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Changes*, bahwa perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi GRK. Sudah seharusnya Indonesia menurunkan emisi GRK atas dekarbonisasi dengan memanfaatkan gelombang laut dalam rangka transisi energi berkelanjutan namun dalam pengimplementasiannya, pembangunan PLTGL memerlukan suatu payung hukum yang nantinya dapat mengakomodir penerapan energi baru terbarukan secara komprehensif terutama untuk menguatkan implementasi atas JETP. Walau memang terdapat peraturan yang mengatur mengenai

---

<sup>15</sup> Policy Brief Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) 'Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia' diakses pada 18 November

<sup>16</sup> Keraf, A. Sonny "Etika Lingkungan" (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016) 33-34

percepatan pengembangan energi baru terbarukan , namun terkait dengan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) tetap pada tahap rancangan serta belum dilaksanakan pengesahan.<sup>17</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "kebijakan" tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tepatnya pada Pasal 1 angka 15, yang menyatakan bahwa "Kebijakan merupakan langkah atau tindakan yang Pemerintah lakukan guna memperoleh tujuan." Salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan energi baru terbarukan adalah melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Pembentukan undang-undang khusus untuk energi baru terbarukan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada, memberikan kepastian hukum, serta melindungi pelaku usaha dalam pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum, pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) harus segera dilaksanakan, guna mendukung serta mengakomodir penerapan sistem energi baru terbarukan di Indonesia.

### **3.2. Kontruksi Hukum Terhadap Pengaturan ketentuan *Just Energy Transition Partnership* di Indonesia Sebagai Peluang Investasi.**

Peraturan yang mengatur mengenai transisi energi dengan energi baru terbarukan terhadap tenaga listrik di Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum yang jelas, pasalnya bahwa mengenai hal ini belum terdapat sebuah Undang-Undang yang mengatur, sejatinya memang terdapat peraturan khusus seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik namun dalam mengimplementasikan transisi energi dengan baik maka dibutuhkan Undang-Undang sebagai dasar berjalanya transisi energi tersebut yang diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum, kepastian hukum , kepastian investasi, dan percepatan payung hukum dalam pelatihan dan perusahaan kegiatan transisi energi.<sup>18</sup>

Berdasarkan konsep "hukum sebagai alat rekayasa sosial" (*law as a tool of social engineering*), Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan dua pandangan mengenai teori hukum pembangunan. Pertama, ia menyatakan bahwa keteraturan maupun ketertiban yang tercipta dalam proses pembangunan adalah hal yang diinginkan, bahkan dianggap sebagai suatu keharusan. Kedua, hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana yang mengarahkan kegiatan manusia ke arah pembaruan, dengan menyalurkan aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan. Yang dimana berdasarkan teori tersebut maka hukum tidak hanya dipandang sebagai sekadar alat pengatur yang bersifat reaktif, namun juga sebagai sarana proaktif guna menghasilkan serta mengarahkan perubahan pada masyarakat. Hukum berfungsi untuk membangun ketertiban yang diperlukan untuk menjalankan proses pembangunan, serta memberikan sarana dan arahan agar pembangunan tersebut bisa dilaksanakan menyesuaikan terhadap tujuan yang diinginkan maka

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

<sup>18</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR RI .2021. Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-21.pdf>.

pembentukan hukum oleh lembaga legislatif mencerminkan konsep pembentukan hukum yang aspiratif serta responsif.<sup>19</sup>

Berkaca dengan hal tersebut maka dalam penanganan krisis iklim dunia sebagai negara mengupayakan cara untuk melakukan transisi energi pembangunan yang mengarahkan ke perubahan, dengan adanya pembiayaan transisi energi dengan JETP, yang dimana di dalam Joint Statement, Point XI disebutkan bahwa IPG dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) dalam skema JETP berjanji memberikan dana bantuan sebesar \$20 miliar, dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah. Dari dana \$20 miliar tersebut akan dialokasikan kembali menjadi \$160 juta atau 2,5 Triliun Rupiah berupa hibah dan sisanya berupa pinjaman bunga rendah.<sup>20</sup> Meski demikian hal tersebut tidak sepenuhnya membebaskan APBN Indonesia, mengingat JETP mampu dijadikan sebagai permodalan awal yang nantinya akan di kolaborasikan dengan saham Penanaman Modal Asing yang dimana dengan hal ini menjadikan peluang Investasi bagi Indonesia. Salah satunya ialah Pemerintah sebagai pemegang Pembangkit Listrik dan pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan melakukan kerja sama dengan *Investor*, kerja sama yang bisa dilakukan salah satunya ialah *Joint Venture* untuk menghasilkan keuntungan investasi, dimana *Joint Venture* merupakan bentuk kerjasama bisnis antara dua maupun lebih perusahaan yang berbeda untuk melaksanakan sebuah proyek atau usaha bersama dengan tujuan keuntungan bersama. Biasanya, dalam *Joint Venture* para pihak yang terlibat setuju untuk berbagi sumber daya, risiko, dan hasil dari usaha bersama tersebut. Maka pembiayaan JETP merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk melaksanakan transisi energi berkelanjutan dengan membangun Pembangkit Listrik dengan energi terbarukan yang tidak pernah habis.<sup>21</sup>

Mengingat bahwa potensi Indonesia sangat besar untuk pengembangan pembangkit listrik dari berbagai sumber daya alam yang sangat kaya maka sudah sepatutnya merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar. Salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yakni energi tenaga air, mengingat negara ini memiliki banyak sumber energi air yang besar. Potensi ini didukung oleh keadaan topografi Indonesia yang berbukit serta bergunung, serta banyaknya sungai yang mengalir di berbagai wilayah. Beberapa daerah juga memiliki danau atau waduk cukup berpotensi menjadi sumber energi air. Selain itu, sebagai negara agraris, Indonesia juga memiliki potensi biomassa yang besar, yang bersumber dari berbagai limbah, kehutanan, pertanian, limbah ternak, perkebunan, serta sampah kota. Disisi lain, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi besar dalam energi Samudra ataupun laut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan yang jauh lebih besar daripada luas daratannya. Wilayah laut Indonesia mencakup sekitar 65% dari total luas negara, yakni sekitar 3.544.743,9 km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang membentang luas, terdiri dari perairan laut dangkal serta laut dalam. Luasnya wilayah samudra serta laut yang dimiliki, Indonesia mampu memiliki berbagai potensi energi laut, seperti energi pasang surut, energi

<sup>19</sup> Prangsi, Daffa . "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energi Mix Policy Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022, h.5

<sup>20</sup> CSIS Indonesia. 2023 "Risiko dan Tantangan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia" Diunggah pada 3 Agustus 2023 (<https://www.youtube.com/live/58U3SatBmfk?si=xaV-IDHF2jk8mVZa>)

<sup>21</sup> Rahmanitya dan Ardiansyah, Putra. "Indonesia's Just Energy Transition Partnership (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security", *Journal of International Studies on Energy Affair*, Volume. 4 Nomor 1, Tahun 2023. h-8-9

panas laut, energi gelombang laut, dan energi arus laut yang bisa dipakai dalam menghasilkan listrik.<sup>22</sup> Potensi energi terbaru di Indonesia sangat besar dan beragam, namun pemanfaatannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan kapasitas yang ada. Dengan peraturan serta kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan, serta investasi yang diperlukan, Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Mengenai pembangunan transisi energi pada pembangkit listrik termaktub Dalam Pasal 3 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal untuk penyediaan tenaga listrik melalui kerangka pembiayaan serta pendanaan, seperti *blended finance*, yang bertujuan guna memberikan percepatan transisi energi. Dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bahwa *Blended Finance* dapat diartikan sebagai penggunaan strategi pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk menggerakkan dana tambahan guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Disini bisa diartikan bahwa JETP merupakan pembiayaan yang dapat diimplementasikan di Indonesia, namun untuk merealisasikan pendanaan tersebut dibutuhkan peraturan hukum yang mampu merealisasikan pelaksanaan JETP karena JETP merupakan pembiayaan yang hanya berkekuatan perjanjian kerja sama internasional saja (*joint statement*) antara presiden Jokowi dengan lembaga keuangan internasional beserta IPG maka bentuk konstruksi hukum mengenai peraturan pelaksanaan sangat penting adanya untuk merealisasikan hal ini bisa dengan meratifikasi Perjanjian Internasional tersebut agar tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat teori tingkatan hukum (*stufentheorie*) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwasanya norma yang lebih tinggi berlaku dan dibangun di atas norma yang lebih rendah, berlanjut hingga mencapai sebuah norma dasar (*grundnorm*) yang tidak bisa dilacak lebih jauh. Norma dasar ini ditetapkan oleh masyarakat sebagai acuan fundamental yang menjadi dasar bagi norma-norma lainnya. Agar peraturan perundang-undangan bisa berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut wajib sesuai dengan kriteria keabsahan, yang mencakup tiga aspek. Secara filosofis, peraturan hukum harus mencerminkan nilai-nilai tertinggi yang diinginkan dalam sistem hukum; secara sosiologis, aturan tersebut harus efektif dalam diterapkan dalam kehidupan masyarakat; dan secara yuridis, peraturan tersebut harus diatur dengan jelas dan sesuai dengan prosedur pembentukan yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hal tersebut pengesahan RUU EBT yang akan menjadi Undang-Undang EBT perlu disahkan.

Hal ini memberikan arahan serta petunjuk yang jelas dan tegas kepada negara bahwasanya masing-masing warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil serta jaminan atas hak konstitusional mereka. Berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945, yang menjamin hak atas kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat, sangat penting untuk lebih memperhatikan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, pembentukan hukum yang melindungi hak-hak tersebut menjadi bagian

---

<sup>22</sup> Lubis, Abubakar. "Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.8 No.2, Tahun 2017, h.10

dari strategi pembangunan hukum nasional, yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).

#### **4. KESIMPULAN**

Indonesia telah memakai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimana telah menguasai setengah dari keseluruhan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah terpasang di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 43,88% diantaranya adalah pembangkit berjenis PLTU. Diperlukan upaya pembangunan pembangkit listrik baru yang bisa menggantikan pembangkit listrik konvensional untuk mengatasi keterbatasan energi dan kenaikan emisi GRK yaitu dengan pembangunan Pembangkit Listrik yang memakai Energi Baru Terbarukan yang merata. Pergeseran dari bahan bakar fosil ke energi bersih sangat penting untuk mengatasi krisis iklim, memanfaatkan penghematan biaya jangka panjang dari energi terbarukan, serta mencapai ketahanan energi, di mana Indonesia dapat memproduksi energinya sendiri yang kaya akan sumber daya alam serta mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga bahan bakar global.

Sejatinya dalam Pasal 3 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal untuk penyediaan tenaga listrik lewat kerangka pembiayaan serta pendanaan, seperti blended finance, yang bertujuan guna memberikan percepatan transisi energi. disini bisa diartikan bahwa JETP merupakan pembiayaan yang dapat diimplementasikan di Indonesia, namun untuk merealisasikan pendanaan tersebut dibutuhkan peraturan hukum yang mampu merealisasikan pelaksanaan JETP karena JETP merupakan pembiayaan yang hanya berkekuatan perjanjian kerja sama internasional saja (joint statement) antara presiden Jokowi dengan lembaga keuangan internasional beserta IPG maka bentuk konstruksi hukum mengenai peraturan pelaksanaan. Selain itu dengan dibentuk undang-undang khusus energi baru terbarukan diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum terkait transisi energi pada energi baru terbarukan, pemanfaatan, pengembangan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum untuk upaya pengadaan, dan pengelolaan energi baru terbarukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum, pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) perlu segera dilaksanakan guna mendukung penerapan sistem JETP terhadap energi baru terbarukan di Indonesia serta Pemerintah pada hal ini Menteri Keuangan pun perlu merilis peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan pengaturan usaha penunjang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, Salah satu aspek dalam Peraturan Menteri Keuangan ini akan mengatur pembiayaan untuk melakukan mempercepat transisi energi baru terbarukan pada pembangkit listrik, yang nantinya akan diakomodasi melalui pembiayaan menggunakan JETP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I Made Pasek "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Prenada Media" (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Keraf, A. Sonny "Etika Lingkungan" (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016) 33-34
- Marzuki, Peter. Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Prio, Ahmad riski.,Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

### Jurnal

- Apriliyanti, Kiki, and Darlin Rizki. "Kebijakan energi terbarukan: studi kasus indonesia dan norwegia dalam pengelolaan sumber energi berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 186-209.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363-392.
- Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya peningkatan daya dukung lingkungan melalui penerapan prinsip sustainable development berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review* 2, no. 2 (2020): 168-179.
- Davies, Lincoln "Euogizing Renewable Energy Policy", *Journal of Land Use and Environmental Law* 33 (2018).
- Healy, Noel, and John Barry. "Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel divestment and a "just transition"." *Energy policy* 108 (2017): 451-459.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).
- Kalpikajati, Sahid Yudhokusuma, and Supto Hermawan. "Hambatan Penerapan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 187-207.
- Lubis, Abubakar. "Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan." *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT* 8, no. 2 (2007): 151-118.
- Nivia, Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya, and Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana. "Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 292-315.
- Nugraha, Akbar, and Muhammad Madyan. "Peluang Investasi, Pendanaan Perusahaan, dan Kebijakan Dividen." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 1 (2022): 153-164.
- Rahmanitya, Nazla, and Putra Ardiansyah. "Indonesia's Just Energy Transition Partnership (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (2023): 1-14.
- Rückerl, Regina, Alexandra Schneider, Susanne Breitner, Josef Cyrus, and Annette Peters. "Health effects of particulate air pollution: a review of epidemiological evidence." *Inhalation toxicology* 23, no. 10 (2011): 555-592.
- Yanuari, Fira Saputri. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energi Mix Policy di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022).

## Website

- Badan Pusat Statistika, "Laporan Kapasitas Terpasang PLN menurut Jenis Pembangkit Listrik" <https://www.bps.go.id/indicator/7/321/1/kapasitas-terpasangpln-menurut-jenis-pembangkit-listrik.html>
- CSIS Indonesia. 2023 "Risiko dan Tantangan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia" Diunggah pada 3 Agustus 2023 (<https://www.youtube.com/live/58U3SatBmfk?si=xaV-IDHF2jk8mVZa>)
- Indonesia. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN [https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/BUKU\\_1\\_RUPTL\\_2015\\_2024.pdf](https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/BUKU_1_RUPTL_2015_2024.pdf)
- Indonesia. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 'Energi Baru Terbarukan Berperan Besar Dalam Upaya Penurunan Emisi di Sektor Energi.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 'Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun' <<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun>
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR RI .2021. Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-21.pdf>.
- Policy Brief Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID.,2023. 'Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia'. <https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Policy-Brief-Just-Energy-Transition-Partnership-Indonesia.pdf>
- Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "NASA: Suhu Permukaan Bumi Naik 0,85°C Pada 2021", Katadata.co.id, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/nasa-suhupermukaan-bumi-naik-085-c-pada-2021> pada 10 September 2024
- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan "Statistik Ketenagalistrikan 2021", [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/c4764-6e4c6-statistik-2021-rev-2-.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/c4764-6e4c6-statistik-2021-rev-2-.pdf)
- Sudjana, Brasukra G, " Peran Indonesia dalam Pergeseran Perekonomian Global" Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Peran%20Indonesia%20dalam%20pergeseran%20perekonomian%20global.pdf>.

## Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.
- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik 1(14). LN.2022/No.181.